

Pemprov Sulbar Siapkan 1 Milyar untuk Pembangunan Bandara Perintis Polman



Sumber foto: <https://economy.okezone.com/read/2012/02/19/452/578497/kemenhub-bahas-pembangunan-bandara-di-polman>

POLMAN - Pemprov Sulbar akan menganggarkan pembangunan bandar udara (Bandara) perintis Polman sekitar Rp 1 miliar. Hal tersebut, disampaikan Penjabat Gubernur Akmal Malik usai menerima rombongan DPRD Polman di kantornya Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (14/9/2022).

"Penganggarannya tidak banyak sekitar Rp 1 miliar, karena pembebasan lahannya Pemkab Polman tangani, kita pembangunan bandaranya," kata Akmal. Kata dia, Komunikasi yang dibangun Pemkab Polman dan Pemprov cukup bagus.

Dia mengapresiasi langkah-langkah dilakukan DPRD Polman terkait rencana pembangunan bandara perintis. "Ini akan membuka akses udara, apalagi Polman merupakan salah satu perekonomian dimiliki Sulbar," ungkap Akmal.

Sehingga, pergerakan barang dan jasa dari Polman ke daerah lainnya terkunci pada pemerataan pembangunan. Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) tidak perlu dirubah. "Karena di dalam Perda disimpulkan bahwa Polman sudah ada, tinggal satu kendala dokumen yang harus disiapkan soal RT/RW Polman," bebarnya.

Saat ini, tinggal menunggu kelayakan lokasi penunjukan bandara perintis di Polman berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 64 tahun 2018. Isi peraturan menteri tersebut yakni tata cara dan prosedur penetapan bandara. Diketahui, rencana lokasi pembangunan bandara ditempatkan di Kecamatan Matakali, Polman

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, Pemprov Sulbar Siapkan Rp 1 M untuk Pembangunan Bandara Perintis Polman, 14 September 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/09/14/pemprov-sulbar-siapkan-rp-1-m-untuk-pembangunan-bandara-perintis-polman>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
 - c. Pasal 1 ayat (32) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Peraturan Menteri Hubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara pada :
 - a. Pasal 40
 - 1) Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri.
 - 2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pemrakarsa melalui surat permohonan tertulis dengan melampirkan:
 - a) kajian Rencana Induk Bandar Udara;

- b) persetujuan Direktur Jenderal terhadap kelayakan lokasi Bandar Udara; dan
 - c) persyaratan administrasi.
- 3) Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk Bandar Udara baru.
 - 4) Dalam hal usulan penetapan lokasi Bandar Udara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprakarsai oleh Pemerintah maka penyediaan lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, diajukan oleh pemrakarsa yang terdiri atas:
- 1) surat permohonan usulan penetapan lokasi Bandar Udara;
 - 2) surat rekomendasi dari gubernur/bupati/ walikota terhadap kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal pada daerah/wilayah setempat;
 - 3) salinan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan telah memiliki/ditetapkan/disahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal;
 - 4) surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan untuk Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara;
 - 5) surat keterangan dari instansi yang berwenang, bahwa rencana lokasi Bandar Udara tidak berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam; dan
 - 6) surat kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tataguna lahan sekitar Bandar Udara oleh Bupati/Walikota